

PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN LGBT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM NASIONAL, DAN HUKUM INTERNASIONAL

Zahrotun Nadhifah
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng-Jombang

Correspondence

Email: zahrotunnadhifah@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 19 December 2023

Accepted: 28 December 2023

Published: 29 December 2023

Abstrak: Pengangkatan anak dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menciptakan keluarga yang stabil dan pengasuhan secara permanen bagi anak-anak yang tidak dapat tinggal bersama orang tua kandungnya. Pengaruh LGBT di Indonesia mulai meluas termasuk dalam ranah adopsi anak. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum nasional, hukum internasional, dan hukum Islam dalam konteks pengangkatan anak oleh pasangan LGBT. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan penelitian normatif yuridis (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini adalah aturan yang mengatur terkait pengangkatan anak dibuat hanya demi melindungi hak-hak anak yang diadopsi, termasuk di Indonesia terkait syarat calon orang tua angkat tidak boleh pasangan sesama jenis yang berdasar pada undang-undang nasional dan juga hukum Islam. Sedangkan dalam perspektif Konvensi Den Haag tentang pengangkatan anak tidak melihat seperti apa orientasi seksual dari calon orang tua angkat. Jika semua pihak yang bersangkutan telah setuju dan memahami segala akibat hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan adopsi, terlepas dari bagaimana orientasi seksual, adopsi tetap dapat dijalankan asalkan telah mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, LGBT, Hukum.

Pendahuluan

Manusia terus saling berinteraksi dan menjalin hubungan dengan manusia lain dalam kehidupannya merupakan sebuah kebutuhan sebagai makhluk sosial. Salah satu cara dalam mewujudkan kebutuhan tersebut adalah dengan ikatan perkawinan. Kemudian dari ikatan perkawinan yang sah tersebut ada anak-anak keturunan mereka dan terbentuklah sebuah keluarga. Tanpa hadirnya seorang anak maka keluarga dirasa kurang lengkap dan terasa hampa dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka menjadi hal umum jika sebuah keluarga kemudian melakukan adopsi atau mengangkat anak.

Pengangkatan anak di Indonesia secara umum terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang dialami oleh orang tua angkat, diantaranya belum memiliki keturunan, atau ingin menambah momongan, dan juga adanya rasa ingin saling tolong menolong sesama manusia.¹ Pengangkatan anak dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menciptakan keluarga yang stabil dan pengasuhan secara permanen bagi anak-anak yang tidak dapat tinggal bersama orang tua kandungnya.²

Soerjono Soekanto memberikan penjelasan terkait pengertian anak angkat, yakni anak dari orang lain yang dihasilkan dari hubungan yang sah pula, baik itu secara agama ataupun adat yang diangkat dikarenakan adanya suatu alasan tertentu dan dianggap seperti anak kandung sendiri.³ Sedangkan hukum di Indonesia, dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud anak angkat

¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.15

² Skivenes, M., & Tefre, Ø.S., *Adoption in the Child Welfare System - Across country analysis of child welfare workers' recommendations for or against adoption*. Children and Youth Services Review, 2012, 34 (11), 2220–2228.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 251



yaitu segala hak daripada anak itu dialihkan kepada orang tua angkatnya melalui penetapan dari Pengadilan.⁴ Kemudian, pasal 171 KHI juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk segala kehidupannya sehari-hari dari orang tua asal beralih kepada orang tua angkatnya melalui Pengadilan.⁵

Adopsi atau pengangkatan merupakan perbuatan hukum yang dilegalkan. Aturan yang mengatur tentang proses pengangkatan anak telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, termasuk di Indonesia. Aturan tersebut juga mengatur tentang syarat-syarat calon orang tua angkat, yang relatif cukup berat. Masalah pengangkatan anak ini merupakan masalah yang global, dan berlaku di seluruh dunia. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak juga di atur dalam hukum internasional.

Namun, seiring berkembangnya zaman di era teknologi informasi ini membuat beberapa masyarakat mengakui bahwa orientasi seksual tidak hanya laki-laki menyukai perempuan begitu sebaliknya, melainkan lebih dari itu. Apalagi ramai kampanye terkait hak kebebasan berpendapat dan kebebasan mengekspresikan diri. Hingga dikenal istilah LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

LGBT menjadi trending topik yang sering juga diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Pengaruh LGBT di Indonesia mulai meluas termasuk dalam ranah adopsi anak. Sebagai contoh kasus terdapat orang tua yang menawarkan anak kandungnya untuk diadopsi kepada orang tua angkat pasangan sejenis untuk penyokong dana dan alasan kemanusiaan.⁶

Berdasarkan permasalahan di atas, lantas bagaimana hukum di Indonesia mengatur terkait isu pengangkatan anak oleh pasangan sejenis ini, karena jika melihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian ikatan pernikahan adalah antara pria dan wanita, lalu bagaimana pula pandangan pengangkatan anak dalam kacamata HCCH 1993 *Adoption Convention* atau Konvensi Den Haag, mengingat ini merupakan hukum internasional yang mengatur tentang adopsi di antar negara. Dan bagaimana problematika pengangkatan anak oleh pasangan LGBT ini dalam perspektif hukum Islam. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum nasional, hukum internasional, dan hukum Islam dalam konteks pengangkatan anak oleh pasangan LGBT.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, dengan pendekatan penelitian normatif yuridis (*statute approach*).⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan pengangkatan anak dan fenomena LGBT dan juga bahan hukum seperti undang-undang, dalil dalam Al-qur'an dan Hadis tentang pengangkatan anak. Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yakni menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum,

⁴ Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

⁵ Pasal 171 huruf h KHI

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-indonesia-melarang-adopsi-anak-oleh-pasangan-sejenis-hol18814/> (Diakses pada 12 Oktober 2023).

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2020), hlm. 66.

pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri,⁸ yang berkaitan dengan problematika pengangkatan anak oleh pasangan LGBT.

Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Dalam Islam, pengangkatan anak dikenal dengan sebuah istilah dari Bahasa arab yaitu *Al-tabanniy*, yang artinya mengambil anak angkat. Sedangkan dari segi etimologis kata dari *Al-tabanni* mengandung arti yaitu mengambil anak.⁹

Pengangkatan anak sudah ada sejak zaman Jahiliyah, seseorang yang mengangkat orang lain sebagai anaknya sendiri, dan sejak itu berlaku terhadap anak tersebut segala ketentuan hukum seperti anak kandungnya sendiri. Kebiasaan tersebut kemudian berlaku sampai pada zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW pun mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah seperti pengangkatan anak masyarakat Arab Jahiliyah. Ketika itu para sahabat memanggil Zaid dengan panggilan nama Zaid bin Muhammad, yang berarti menisbahkan Zaid kepada Rasulullah SAW dengan menafikan keberadaan Haritsah sebagai bapak kandungnya sendiri. Proses pengangkatan anak seperti itu yang kemudian tidak di sukai oleh Allah SWT, kemudian Allah SWT menegurnya melalui turunnya Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5.¹⁰

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْ فِيهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَا جُكْمَلًا لِي نُظَا هُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُواهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرَؤْهُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

“(4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹¹

Dari ayat di atas, dapat kita pahami bahwa Islam mengatur pengangkatan anak tidak merubah nasab anak yang masih tetap kepada orang tua kandungnya, sedangkan hubungan dengan orang tua angkatnya hanya sebatas untuk merawat dan memenuhi segalanya yang semata-mata hanya untuk kepentingan daripada si anak.¹²

Pengangkatan Anak menurut Islam dibenarkan ketika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Hubungan nasab anak angkat dan orang tuanya tetap.
- b. Nantinya anak angkat tidak menjadi ahli waris ketika orang tua angkat meninggal, yang mana tetap menjadi ahli waris orang tuanya sendiri.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 14.

⁹ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008), 19.

¹⁰ QS. Al-Ahzab ayat 4-5

¹¹ QS. Al-Ahzab:4-5

¹² M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak dalam...*, 171.

- c. Nama ayah tidak boleh digunakan anak angkat.
- d. Dalam pernikahan, orang tua angkat tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah.¹³
Sebelum adanya Undang-Undang tentang Peradilan Agama, pertimbangan-pertimbangan terkait tentang hal pengangkatan anak menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut:
 - a. Tujuan daripada pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri.
 - b. Pengangkatan anak yang ada dalam Islam hanyalah beralih tanggung jawab memelihara dan juga tidak memutuskan hubungan nasabnya dengan orang tua kandung.
 - c. Antara orang tua angkat dengan anak angkat, akan mendapatkan wasiat *wajibah*.
 - d. Proses pengangkatan anak membutuhkan adanya persetujuan dari orang tua kandung ataupun walinya.¹⁴

Kemudian di dalam hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 pada bulan Maret menghasilkan fatwa tentang adopsi sebagai berikut:

- a) Islam mengakui anak yang dilahirkan dari sebuah **perkawinan sah**,
- b) Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya bertentangan dengan Syari'ah,
- c) Pengangkatan anak yang tidak merubah hubungan nasab dan agama, merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan termasuk dalam amal saleh yang sangat dianjurkan oleh Islam,
- d) Pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan Warga Negara Asing yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 34 UUD 1945, dan juga dianggap sebagai bentuk merendahkan martabat bangsa.¹⁵

Dasar Hukum dan Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Nasional di Indonesia

Berdasarkan perspektif hukum, pengertian anak dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan, di antaranya dalam Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut menyebutkan pengertian anak yaitu “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian anak angkat, yaitu hak-hak dari seorang anak dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui penetapan pengadilan, dan seketika itu ia mempunyai kewajiban untuk membesarkannya.¹⁶ Kemudian, di peraturan ini juga mengatur pengangkatan anak tidak memutus nasab anak tersebut dari orang tua kandungnya, sesuai dengan pasal 39 ayat 2.¹⁷

Terdapat dua pengertian terkait pengangkatan anak di Indonesia. Pertama, proses mengambil anak dari orang lain yang mempunyai tujuan untuk merawat, diberikan biaya hidup, dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, namun tidak diberikannya status seperti anak kandungnya sendiri. Kedua, proses mengambil anak dari orang lain yang kemudian diberikan status seperti anak kandungnya sendiri, sehingga nantinya ada hubungan hak-hak anak dengan orang tua seperti peralihan nasab anak angkat tersebut dari orang tua kandung

¹³ Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1995), 54.

¹⁴ Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Univ. Jenderal Soedirman, 2009), 157.

¹⁵ Hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 Fatwa tentang *Adopsi*

¹⁶ Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

¹⁷ Pasal 39 ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

terputus beralih nasabnya kepada orang tua angkat, dan dapat saling mewarisi harta peninggalan.¹⁸

Kemudian di dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan penjelasan mengenai pengertian pengangkatan anak yaitu perbuatan hukum dimana adanya perpindahan tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan seorang anak dari lingkungan orang tua kandung ke orang tua angkat.¹⁹

Berikut beberapa peraturan yang dapat menjadi dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia :

- a. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 yang di sempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Sema ini mengatur beberapa hal tentang pengangkatan anak, juga tata cara persidangan tentang pengangkatan anak.²⁰
- b. SEMA RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak. Mengatur terkait hal-hal yang ada kaitannya dengan administrasi.²¹
- c. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 39 menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: a) pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan anak, b) seagama c) pengangkatan anak yang dilakukan warga negara asing sebagai jalan terakhir.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini merupakan Peraturan pelaksanaan lebih lanjut terkait pelaksanaan pengangkatan anak.
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Terkait dengan syarat-syarat pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, penjabarannya sebagai berikut:

- a. Syarat calon anak angkat, (pasal 12):²²
 - 1) Dibawah 18 tahun, 2) Anak yang terlantar, 3) Dalam pengawasan keluarga/lembaga, 4) Memerlukan perlindungan khusus
- b. Syarat calon orang tua angkat, (pasal 13) :²³
 - 1) Dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, 2) Minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, 3) Beragama yang sama, 4) Baik dalam berperilaku, 5) Minimal sudah menikah selama 5 tahun, 6) **Tidak pasangan sejenis**, 7) Tidak punya anak atau punya satu anak, 8) Ekonomi terpenuhi, 9) Anak menyetujui dan adanya izin tertulis dari wali, 10) Membuat pernyataan tertulis, pengangkatan anak untuk kepentingan anak, 11) Minimal sudah merawat 6 bulan, dan mendapatkan izin dari instansi terkait.

¹⁸ M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung:Mandar Maju, 2014), hlm.169

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat 2

²⁰ M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung:Mandar Maju, 2014), hlm.173

²¹ Ibid, hlm.174

²² Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

²³ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Kemudian di dalam Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur terkait hal yang khusus dalam hal pengangkatan anak, berikut penjelasannya:²⁴

- a. Pengangkatan dilakukan untuk kepentingan anak
- b. Tidak memutus hubungan darah anak yang diangkat
- c. Seagama
- d. Pengangkatan anak oleh WNA sebagai upaya terakhir
- e. Jika asal usul tidak anak diketahui, maka agamanya di sesuaikan mayoritas setempat
- f. Orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk memberitahu asal usul anak angkatnya
- g. Ketika akan memberitahu asal usul dan juga orang tua kandungnya, harus melihat mental anak tersebut

Dalam pengangkatan anak tentu timbul akibat hukum. Dulu hukum Nasional yang pernah berlaku di Indonesia dalam *Staatsblad* 1917 No.129, mengatur terkait tentang akibat hukum dari adanya pengangkatan anak yaitu secara hukum anak tersebut mendapatkan nama dari bapak angkat, dan juga anak tersebut dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa akibat pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya hubungan perdata dari orang tua kandung yang beralih kepada orang tua angkatnya.²⁵

Kemudian, pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak tidak memutus dari hubungan darah anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.²⁶

Maksud dari penjelasan diatas adalah antara anak angkat angkat dan orang tua kandung tidak memutus hubungan nasab, dan juga sebaliknya tidak adanya hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.²⁷

Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Internasional: HCCH 1993 Adoption Convention

Dalam hukum internasional Kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (khususnya dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (khususnya dalam pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.²⁸

The Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (HCCH 1993 Adoption Convention) atau Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama dalam Adopsi Antarnegara (Konvensi) adalah perjanjian internasional untuk melindungi adopsi antarnegara. Disahkan pada tanggal 29 Mei 1993 di Den Haag, Belanda, Konvensi ini menetapkan standar praktik internasional untuk adopsi

²⁴ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2011) hlm.28-29

²⁵ M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung:Mandar Maju, 2014), hlm.180

²⁶ Pasal 39, ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁷ M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung:Mandar Maju, 2014), hlm.180

²⁸ *Convention On The Rights Of Child* (CRC)

antarnegara. Amerika Serikat menandatangani Konvensi ini pada tahun 1994, dan Konvensi ini mulai berlaku untuk Amerika Serikat pada tanggal 1 April 2008.²⁹

Konvensi ini berlaku untuk semua adopsi oleh warga negara Amerika Serikat yang biasanya tinggal di Amerika Serikat terhadap anak-anak yang biasanya tinggal di negara mana pun di luar Amerika Serikat yang merupakan negara peserta Konvensi. Mengadopsi anak dari negara Konvensi memiliki banyak kesamaan dengan mengadopsi anak dari negara yang bukan negara peserta Konvensi. Akan tetapi bagi yang ingin mengadopsi dari negara Konvensi dapat menerima perlindungan yang lebih besar.³⁰

Persyaratan untuk pengangkatan atau adopsi anak pada Konvensi Den Haag tertulis sebagai berikut:³¹

- a. Pasal 4 HCCH tentang Persyaratan bagi Negara Asal Adopsi
 - 1) Telah menetapkan bahwa anak dapat diadopsi.
 - 2) Telah mempertimbangkan bahwa adopsi antar negara adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
 - 3) Memastikan yang bersangkutan mengetahui dampak hukum adopsi khususnya terkait pemutusan hubungan hukum antara anak tersebut dengan keluarga asalnya atau tidak.
 - 4) Telah memberikan persetujuan, dalam bentuk hukum yang disyaratkan, dan dinyatakan atau dibuktikan secara tertulis, tanpa pembayaran apapun.
 - 5) Untuk adopsi bayi, perlu persetujuan ibu saat anak dilahirkan.
 - 6) Anak telah setuju dengan keinginan dan pendapat sendiri untuk diadopsi dengan dinyatakan bukti tertulis dan telah mengetahui dampak hukum dari adopsi.
 - 7) Persetujuan ini tanpa pembayaran atau kompensasi apapun.
- b. Pasal 5 HCCH tentang Persyaratan bagi Negara Penerima Adopsi
 - 1) Calon orang tua angkat memenuhi syarat dan cocok untuk mengadopsi.
 - 2) Calon orang tua angkat telah diberi konseling yang mungkin diperlukan.
 - 3) Menentukan bahwa anak yang diadopsi telah atau akan diberi wewenang untuk masuk dan tinggal secara permanen di Negara tersebut.

Selain syarat-syarat di atas, perlu juga untuk mengetahui tentang pengakuan dan akibat hukum dari adopsi antar negara, yakni sebagaimana tertulis dalam HCCH 1993 *Adoption Convention*:³²

- a. Pengangkatan anak akan mendapatkan pengakuan hukum dari negara penerima juga dari negara lain peserta Konvensi.
- b. Pengakuan atas suatu adopsi mencakup pengakuan atas:
 - 1) Hubungan orang tua-anak yang sah antara anak dan orang tua angkatnya;
 - 2) Tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak;
 - 3) Pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada sebelumnya antara anak dan ibu dan ayahnya.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi yang berkaitan dengan hak asasi manusia termasuk Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC), namun hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag ini. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan konsep pengangkatan anak yang tertuang dalam Konvensi Den Haag dengan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

²⁹ *Understanding the Hague Convention*, Travel.State.Gov., U.S. Department of State – Bureau of Consular Affairs.

³⁰ *Ibid.*

³¹ HCCH 1993 *Adoption Convention*.

³² *Ibid.* Pasal 23 & Pasal 26.

Menurut Pasal 26 Konvensi Den Haag, pengangkatan anak menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, dan terhapusnya hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Hal ini berbeda dengan perspektif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa hubungan hukum antara anak dan orang tua kandung tetap ada dalam pengangkatan anak atau anak tidak kehilangan nasab orang tuanya. Konsep pengangkatan anak seperti penjelasan di atas dipengaruhi oleh hukum Islam yang tidak menghilangkan hubungan hukum atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.³³

Pengangkatan Anak oleh Pasangan LGBT dalam Perspektif Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Hukum Islam

Dewasa ini LGBT digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang mempunyai orientasi seksual yang berbeda dari umumnya yaitu heteroseksual. Intinya orang yang mempunyai orientasi seksual dan identitas seksual seperti homo, lesbi, biseksual dan lain-lain disebut dengan istilah LGBT.³⁴ Pengertian dari masing-masing istilah di atas yaitu, *lesbian*: penyuka sesama jenis (wanita), *gay*: penyuka sesama jenis (pria), biseksual: tertarik dengan kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan dapat pula diartikan mempunyai sifat kedua jenis kelamin (secara biologis), Transgender: seorang wanita atau seorang pria ingin mengubah jenis kelaminnya lewat jalur operasi dengan berpenampilan menjadi seorang lawan jenis, tidak seperti pada aslinya.³⁵

Pasangan LGBT kini diketahui banyak yang memutuskan untuk mengadopsi anak karena berbagai alasan, diantaranya karena orientasi seksual yang tidak pada umumnya, sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan keturunan.

Sebagai contoh kasus Terdapat komunitas bernama Arus Pelangi, yang diketuai oleh Rido Triawan, menunjuk data komunitasnya hingga saat ini sudah ada empat pasangan sejenis yang mengadopsi anak. Dua pasangan di Jakarta, dan dua lagi di Jawa Tengah. Biasanya anak yang diadopsi pasangan sejenis berasal dari keluarga dekat atau kerabat. Berdasarkan penjelasannya, adopsi yang dilakukan hanya sebagai penyokong dana, dengan alasan kemanusiaan. Walaupun ada pasangan sejenis yang memberitahukan kondisi mereka, ternyata orang tua si anak tersebut bisa menerima dan memperbolehkan anaknya untuk diadopsi.³⁶ Berdasarkan uraian ini, kasus pengangkatan anak oleh pasangan LGBT secara nyata telah terjadi. Fenomena pengangkatan anak oleh pasangan LGBT ini menjadi isu yang perlu untuk dibahas.

Dalam Islam, penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT dilarang, bahkan merupakan perbuatan yang sangat tercela, berdasar pada kisah kaum Nabi Luth as. hingga menerima azab dengan mengalami kehancuran yang teriwayatkan dalam Alqur'an. Demikian pula terkait pengangkatan anak oleh pasangan LGBT dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami-istri yang menikah secara sah, yakni antara laki-

³³ Fetty Familda, dan Johanna Debora Imelda, *Implementation Of Domestic Child Adoption Policy To Improve Child Welfare: Literature Review*, dalam Jurnal Sosio Informa Vol.9 No.01, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial RI, 2023. Hlm. 32-33.

³⁴ Putri Keumala, *Peran Wilayahatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh*, Al-Idarah, Vol.1 No.2, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm.11.

³⁵ KBBI.

³⁶ Rido Triawan, dalam wawancara Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-indonesia-melarang-adopsi-anak-oleh-pasangan-sejenis-hol18814/> (diakses pada 12 Oktober 2023).

laki dan perempuan. Pasangan LGBT dianggap keluar dari koridor ini, karena beberapa diantara mereka merupakan pasangan sejenis.

Jika hal tersebut dipertanyakan status hukumnya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka harus merujuk pada diantaranya aturan berikut:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan pengertian pernikahan adalah antara pria dan wanita memiliki ikatan lahir serta batin, dan memiliki tujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13 huruf d, bahwa syarat calon orang tua angkat minimal telah menikah selama 5 tahun.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13 huruf f, bahwa syarat calon orang tua angkat adalah tidak pasangan sejenis.

Melihat pada poin (a) terdapat pengertian pernikahan, yakni ikatan antara pria dan wanita. Secara tersirat menjelaskan bahwa hubungan pernikahan adalah hubungan dengan orientasi seksual seorang laki-laki dengan seorang perempuan ataupun sebaliknya, sedangkan dalam pasangan LGBT, orientasi seksual mereka adalah bisa jadi antar sesama jenis, yakni laki-laki dengan laki-laki (gay), perempuan dengan perempuan (lesbian), atau yang menyukai lebih dari satu jenis orientasi seksual (biseksual). Kemudian dari poin (b) yang menyebutkan bahwa syarat calon orang tua angkat adalah minimal sudah menikah selama 5 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa syarat adopsi adalah orang tua angkat haruslah pasangan yang sudah menikah, karena berbicara tentang pernikahan maka penjelasan akan kembali pada poin (a). Terakhir dari poin (c) secara jelas menyebutkan bahwa syarat calon orang tua angkat adalah tidak pasangan sejenis, hal ini tentu bertentangan dengan pasangan LGBT.

Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas, maka pengangkatan anak oleh pasangan LGBT secara tegas dilarang karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, apabila terdapat pasangan sejenis yang ingin mengadopsi anak, maka tidak akan diterima secara hukum.

Lalu bagaimana jika kasus pengangkatan anak ini dibawa kepada hukum internasional?, seperti pada *The Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption* (HCCH 1993 Adoption Convention) atau Konvensi Den Haag yang mengatur tentang pengangkatan anak atau adopsi antar negara. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi (HCCH 1993 Adoption Convention) atau Konvensi Den Haag. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan konsep pengangkatan anak yang tertuang dalam Konvensi Den Haag dengan yang dianut dalam Undang-Undang. Selain masalah nasab, aspek lain yang membedakan pengangkatan anak sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Den Haag dan yang dirujuk dalam undang-undang perlindungan anak Indonesia terkait dengan pra syarat adopsi. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa calon anak angkat harus seagama dengan calon orang tua angkatnya. Selain itu, calon orang tua angkat tidak diperkenankan menikah sesama jenis. Ketentuan ini tidak termasuk dalam Konvensi Den Haag.³⁷

Persyaratan pengangkatan anak dalam Konvensi Den Haag banyak menyebutkan terkait kepentingan terbaik bagi anak yang akan diadopsi. Secara global, ribuan anak setiap tahunnya diadopsi di dalam negeri atau melalui pengaturan antar negara, dan kebijakan

³⁷ Cahyono, A.B., *Cross-border child adoption: Protection and challenges in Indonesia*. In H. Harkrisnowo, H. Juwana, & Y. U. Oppusunggu (Eds.), *Law and Justice in a Globalized World* (CRC Press 1st ed., Vol.1 - Book, 2018), 241–248.

internasional menekankan bahwa praktik pengangkatan anak atau adopsi harus berdasarkan pada kepentingan terbaik anak.³⁸

Istilah 'kepentingan terbaik bagi anak' adalah istilah yang digunakan secara luas di seluruh dunia dalam konteks pengangkatan anak atau adopsi. Olsen mengartikan istilah tersebut sebagai pengertian bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan hidup dalam kondisi yang memberikan keamanan, stabilitas dan cinta.³⁹ Terkait kepentingan terbaik bagi anak dalam pengangkatan anak juga tertulis dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang telah di ratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 21 Konvensi Hak-hak anak menjamin bahwa kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan terpenting.⁴⁰

Maka dari itu, dalam perspektif Konvensi Den Haag tentang pengangkatan anak tidak melihat seperti apa orientasi seksual dari calon orang tua angkat. Jika semua pihak yang bersangkutan telah setuju dan memahami segala akibat hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan adopsi, terlepas dari bagaimana orientasi seksual, adopsi tetap dapat dijalankan asalkan telah mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kesimpulan

Demi perkembangan kepribadian secara penuh dan harmonis, anak harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam suasana kebahagiaan, cinta, dan pengertian. Aturan yang mengatur terkait pengangkatan anak dibuat hanya demi melindungi hak-hak anak yang diadopsi, termasuk di Indonesia terkait syarat calon orang tua angkat tidak boleh pasangan sesama jenis yang berdasar pada undang-undang nasional dan juga hukum Islam. Meskipun demikian, perlu adanya kejelasan bagaimana pendefinisian terkait sesama jenis, karena jika dihubungkan dengan identitas LGBT ternyata di dalamnya tidak hanya kelompok pasangan sesama jenis, tapi juga berbagai orientasi seksual yang berbeda-beda. Jadi, selain masalah normatif, pendampingan baik dari pemerintah atau orang sekitar untuk penyintas LGBT juga diperlukan untuk kebaikan bersama. Tujuan pengangkatan anak atau adopsi sejatinya adalah untuk melindungi dan mensejahterakan anak. Bagi orang tua angkat mempunyai anak adalah sebuah kebahagiaan, juga bagi anak, mempunyai orang tua angkat yang baik adalah kelahiran kedua bagi mereka, dimana mereka diberikan kesempatan untuk menjalankan kehidupan baru dengan harapan yang lebih baik.

Referensi

al-Qur'an.

- A.B., Cahyono. 2018. *Cross-border child adoption: Protection and challenges in Indonesia*. In H. Harkrisnowo, H. Juwana, & Y. U. Oppusunggu (Eds.), *Law and Justice in a Globalized World* (CRC Press 1st ed., Vol.1 – Book).
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana).
- Anshary, M. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju).
- C.O.T., Ugwu, & Ugwueye, L.E. 2004. *African Traditional Religion: A prolegomenon*. Merit International Publications.

³⁸ Neil, E. *Making Sense of Adoption: Integration and differentiation from the perspective of adopted children in middle childhood*. *Children and Youth Services Review*, 2012, 34 (2), 409.

³⁹ Olsen, L.J. *Live or let die: Could Inter Country Adoption Make The Difference?*, *Penn State International Law Review*, 2004, 22 (3), 483.

⁴⁰ Ibid, CRC.

- Convention On The Rights Of Child (CRC).*
- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- E, Neil. 2012. *Making Sense of Adoption: Integration and differentiation from the perspective of adopted children in middle childhood*. *Children and Youth Services Review*, 34 (2).
- Familia, Fetty dan Johanna Debora Imelda. 2023. *Implementation Of Domestic Child Adoption Policy To Improve Child Welfare: Literature Review*, dalam *Jurnal Sosio Informa Vol.9 No.01*, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial RI.
- Faradz, Haedah. 2009. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Univ. Jenderal Soedirman).
- Gates, Gary J. 2012. *LGBT Identity: a Demographer's Perspective*, *Hein Journals*: 45 Loy. L. A. L.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. 2016. *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maşlahah*, dalam *Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 2*.
- Hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 1984 Fatwa tentang *Adopsi. HCCH 1993 Adoption Convention*.
- Ishaq. 2020, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta).
- Jailani, M. Syahrani. 2014. *Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.8 Nomor 2, *Jurnal Pendidikan Islam*, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Keumala, Putri. 2017. *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh*, *Al-Idarah*, Vol.1 No.2, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Kompilasi Hukum Islam.
- L.J. Olsen. 2004. *Live or let die: Could Inter Country Adoption Make The Difference?*, *Penn State International Law Review*, 22 (3).
- M., Skivenes & Tefre, Ø.S. 2012. *Adoption in the Child Welfare System – Across country analysis of child welfare workers' recommendations for or against adoption*. *Children and Youth Services Review*, 34 (11).
- Mutmainnah, Yulianti. 2016. *LGBT Human Right in Indonesia Policies*, dalam *Indonesian Feminist Journal*, Vol. 4, Number 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Rido Triawan, dalam wawancara Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-indonesia-melarang-adopsi-anak-oleh-pasangan-sejenis-hol18814/> (diakses pada 12 Oktober 2023).
- Santoso, M.B. 2016. *LGBT dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, *Social Work Journal* 6 (2).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2020. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Understanding the Hague Convention*, *Travel.State.Gov.*, U.S. Department of State – Bureau of Consular Affairs.
- Wiratri, Amorisa. 2018. *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*, Vol. 13 No.1, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – LIPI.
- Zaini, Muderis. 1995. *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

